



P U T U S A N
Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, lahir di Tapparan, 31 Desember 1985, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat domisili di Asrama Tipe K No. 03 RT. 15, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, lahir di Tapparan, 31 Desember 1985, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat domisili di Asrama Tipe K No. 03 RT. 15, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, alamat sekarang (tidak diketahui sekarang berada di dalam / luar kota) untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp, tertanggal 3 Februari 2022, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja Toraja Jemaat UKKA Tana Toraja pada tanggal 23 April 2010, segai kutipan surat nikah Gereja Toraja jemaat UKKA NO 5;
- 2) Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juli 2015, sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO 7318-KW-28072015-0003;

- 3) Bahwa dalam pernikahan ini kami dikaruniai 2 orang anak, perempuan dan laki-laki yang pertama bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tana Toraja 18 Februari 2011, sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No 2.886/Um/MKL-CSTR/IV/2011 dan yang kedua bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Balikpapan 20 Februari 2016, sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No 6571-LT-23012017-001;
- 4) Bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat di pertahankan lagi antara pengugat dan Tergugat dikarenakan tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, perbedaan pendapat, keegoisan, pertengkaran atau perkecokan yang amat sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus;
- 5) Bahwa Tergugat sudah 5 tahun tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- 6) Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan terhadap Penggugat (Lonte) dan Tergugat sering memberikan tuduhan palsu (Penggugat tidur dengan ayahnya);
- 7) Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina keluarga;
- 8) Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasil;
- 9) Bahwa anak-anak adalah tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sehingga anak-anak mempunyai hak untuk ikut siapa saja antar Penggugat dengan Tergugat tanpa ada paksaan;
- 10) Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak pernah menghargai jerih payah Penggugat, sehingga Tergugat merasa tidak pernah merasakan bahagia. Sehingga Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan membina keluarga dan memilih untuk berpisah;
- 11) Bahwa Penggugat sudah berpisah rumah sejak 5 tahun yang lalu sampai saat ini dengan alasan ada rasa aman, nyaman, dan damai sejahtera dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya untuk perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yg amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat di Gereja Toraja Jemaat UKKA pada tanggal Tana Toraja pada tanggal 23 April 2010 dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 25 Juli 2015, sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO 7318-KW-28072015-0003, putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti ke kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan Kantor Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
4. Memberikan hak untuk anak- anak sehingga tidak ada paksaan untuk mengikut siapa saja antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil 3x termasuk di dalamnya dengan panggilan umum namun tetap tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir maka Tergugat dianggap melepaskan haknya dan persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (diputus secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan (diputus secara verstek), maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan telah dibacakan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.866/Um/MKL-CSTR/IV/2011 atas nama Rahel Tombi Layuk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 14 April 2011, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6571-LT-23012017-0019 atas nama Andrio Imanuel yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No 6471061402170017 atas nama Markus Tombi P sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana Oktavina dengan NIK 6471056210910003, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7318-KW-28072015-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ast Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tana Toraja tanggal 28 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi dari Penggugat:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa anak kandung saksi bernama Mariana Oktavina, menikah dengan suami bernama Markus Tombi P;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Tana Toraja secara agama Kristen namun kapan waktunya Saksi lupa karena Saksi tidak hadir saat menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu Rahel Tombi Layuk dan Andrio Imanuel;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat tidak pernah dinafkahi lahir dan batin;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, pamitnya mau ke Irian katanya mau mencari kerja dan sampai saat ini tidak pernah ada kabar berita;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering ribut karena masalah ekonomi, gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selain masalah ekonomi, Tergugat juga berkata kasar pada Penggugat, contohnya Penggugat disebut "Lonte" dan saksi melihat sendiri, sehingga menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi dari Penggugat:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Penggugat sejak tahun 2018 dimana Saksi pindah dari Berau ke Balikpapan pada tahun 2018 dan kebetulan rumah dinas Saksi bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menumpang hidup pada orangtua Penggugat;
- Bahwa saat Saksi pindah, Tergugat masih tinggal di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa sejak tahun 2019, Saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat jarang ada di rumah, pada tahun 2018, Saksi masih melihat Tergugat pulang ke rumah, namun sejak tahun 2019 Saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat bekerja sebagai apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat cerai Tergugat yang berkedudukan di Kota Balikpapan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan namun saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dan telah dilakukan pemanggilan secara umum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-5 serta keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun bukti P-1 s/d P-5 dan keterangan Saksi Agustina Pare dan Saksi Eko Juni Prasetyo yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Tana Toraja pada tanggal 23 April 2010 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Toraja pada tanggal 25 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7318-KW-28072015-0003 tanggal 28 Juli 2015;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu Anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat tidak pernah dinafkahi lahir dan batin;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, pamitnya mau ke Irian katanya mau mencari kerja dan sampai saat ini tidak pernah ada kabar berita;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering ribut karena masalah ekonomi, gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selain masalah ekonomi, Tergugat juga berkata kasar pada Penggugat, contohnya Penggugat disebut "Lonte" dan Saksi dari Penggugat melihat sendiri;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat, saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat yang relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen dihadapan pendeta Nofa Risa, S.Th di Tana Toraja pada tanggal 23 April 2010 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 25 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7318-KW-28072015-0003 tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Agustina Pare dan Saksi Eko Juni Prasetyo semuanya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen dihadapan pendeta Nofa Risa, S.Th di Tana Toraja pada tanggal 23 April 2010 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 25 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7318-KW-28072015-0003 tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II, kondisi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin dipersatukan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi dan Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat serta Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2019 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga bila tetap dipertahankan akan mempertajam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus karena secara faktual perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menghendaki perceraian, maka menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Pertama yang menyebutkan mengenai mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum pertama Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena petitum kedua terkait dengan petitum pertama, maka terhadap petitum kedua ini juga dikabulkan namun dengan perbaikan sebagaimana amar dibawah ini;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke empat Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, adalah anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan petitum ke empat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan "memberikan hak untuk anak-anak sehingga tidak ada paksaan untuk mengikut siapa saja antara Penggugat dan Tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum tersebut, maksud dari petitum Penggugat tersebut adalah mengenai hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-empat aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum ke empat Penggugat mengenai hak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak, oleh karena tidak ada permintaan mengenai hak asuh anak, melainkan keinginan dari Penggugat agar terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama yaitu oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak dapat menentukan pilihannya sendiri, maka terhadap hak asuh anak akan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan dan putusan dijatuhkan melalui proses verstek maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR / 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)* serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat di Gereja Toraja Jemaat UKKA pada tanggal Tana Toraja pada tanggal 23 April 2010 dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 25 Juli 2015, sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO 7318-KW-28072015-0003, putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti ke kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan Kantor Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak pertama dan Anak kedua dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 10 MEI 2022 oleh kami ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIF WISAKSONO, S.H. dan RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 17 MEI 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut di atas, sebagaimana Penetapan No. 24/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 3 Februari 2022 dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARIF WISAKSONO, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.

2. RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00

JUMLAH	Rp.	370.000,00
--------	-----	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)